

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer adalah berupa sanksi pidana terhadap penerima dana transfer tersebut sementara dalam secara perdata pengembalian dana tersebut tidaklah dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya terdapat kelalaian dari nasabah yang melakukan transfer tanpa adanya unsur yang dapat dibenarkan bahwa kesalahan tersebut memungkinkan dapat dikembalikannya dana yang telah ditransferkan. Kompleksitas dari kesalahan nasabah dalam melakukan transfer dana tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan terutama dalam hal penerima transfer dana tidak mengembalikan dana tersebut sehingga bentuk kerugian yang dialami oleh nasabah yang melakukan kesalahan transfer semakin membebani.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan kesalahan transfer ini adalah dengan melakukan upaya melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Adapun bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh dengan jalur litigasi adalah dengan melaporkan hal tersebut ke kantor polisi kemudian akan diproses secara pidana dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Sedangkan untuk upaya secara perdata hanya dapat dilakukan untuk menahan dana yang telah ditransfer melalui pihak perbankan sehingga

dana tersebut dibekukan lalu kemudian akan dikembalikan ke rekening nasabah yang melakukan salah transfer dan untuk tuntutan perdata terhadap dana yang telah ditarik oleh penerima transfer tidaklah dapat dilakukan. Untuk jalur non litigasi yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan tindakan persuasif kepada penerima transfer untuk mentransfer kembali dana tersebut.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagi nasabah, diharapkan agar dalam melakukan transfer memeriksa kembali mengenai nomor rekening yang dituju dan nama pemilik rekening yang dituju apakah sudah benar.
2. Bagi penerima transfer, diharapkan agar memeriksa kembali kebenaran terhadap transfer dana yang diterima apabila ternyata dana yang masuk kedalam rekeningnya ternyata bukan dana yang seharusnya diterima agar segera melaporkan ke pihak bank.
3. Bagi pemerintah, diharapkan agar melakukan revisi terhadap peraturan yang berkaitan dengan transfer dana dengan menambah sanksi perdata terhadap penerima transfer dana tersebut.